



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 389 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Sedjalan dengan kemadjuan-kemadjuan/perkembangan-perkembangan didalam susunan organisasi pemerintah Negara Republik Indonesia/perubahan Departemen-Departemen, maka untuk terus melaksanakan Pembangunan Proyek Antjol sebagaimana jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1960 dianggap perlu merobah susunan dan tugas Panitia Perentjana Pembangunan Antjol sebagaimana jang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.338 tahun 1960.
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.167); tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Antjol.
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.338 tahun 1960, tentang Pembentukan Panitia Perentjana Pembangunan Antjol.
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan dari Menko Keuangan; Menko D.P.U.T.; Menko Pertanian Agraria; Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raja;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia No.338 tahun 1960, tentang Pembentukan Panitia Perentjana Pembangunan Antjol;
- KEDUA : Membentuk kembali Panitia Perentjana Pembangunan Proyek Antjol dengan Susunan dan Tugas sebagai berikut :
- A. S U S U N A N :
1. Menko Kompartimen Keuangan - sebagai Ketua
merangkap anggota
 2. Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raja - sebagai Wakil Ketua
merangkap anggota
 3. Menteri Urusan Bank Sentral - sebagai anggota
 4. Menteri Penertiban Bank dan Modal Swasta - sebagai anggota
 5. Menteri Urusan Anggaran Negara - sebagai anggota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- | | |
|---|--------------------|
| 6. Menteri Tjiptakarja dan
Konstruksi | - sebagai anggota |
| 7. Menteri Bina Marga | - sebagai anggota |
| 8. Menteri Agraria | - sebagai anggota |
| 9. Menteri Penasehat Presiden/
Perdana Menteri Urusan
Fund & Forces | - sebagai anggota. |

B. TUGAS KEWADJIBAN :

1. Menentukan garis-garis besar policy Pembangunan Proyek Antjol.
2. Mengusahakan/menediakan pembiayaan untuk Pembangunan Proyek Antjol.
3. Mengadakan pengawasan atas djalannja Pelaksanaan Pembangunan Proyek Antjol.

KETIGA : Menidjuk Menteri Kepal Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raja sebagai Pedjabat jang bertanggung djawab dalam pelaksanaan/penjelesaian Proyek Antjol.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).